



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**Nomor 11 Tahun 2010**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATU BARA**

Menimbang : a. bahwa jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaan retribusi jasa usaha dimaksud diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

b. bahwa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud huruf a, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**dan**

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETIBUSI JASA USAHA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Batu Bara dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 2**

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh Pihak Swasta.

#### **Pasal 3**

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;



- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

## **Bagian Pertama**

### **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### **Pasal 6**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan tipe yang digunakan.

**Paragraf 3**  
**Besarnya Tarif**  
**Pasal 8**

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

**A. Pemakaian Alat Berat**

- a. Tandem Roller (Mesin Gilas) 4-6 T
  - Total Biaya sewa alat/jam =  $(G+P)$  Rp. 118.313,73,-/ jam
  - Total Biaya sewa alat/jam =  $(S \times 7)$  Rp. 828.196,12,-/ hari
- b. Water Pump
  - Total Biaya Pemilihan dan biaya operasi alat/jam =  $(A+B)$  Rp. 36.553,00,-/ jam
  - Total Biaya Pemilihan dan biaya operasi alat/hari =  $(5 \times (A+B))$  Rp. 182.665,85,-/ hari
- c. Trailer 20 Ton
  - Total biaya sewa alat/jam =  $(G+P)$  Rp. 192.853,06,-/ jam
  - Total biaya sewa alat/hari =  $(S \times 7)$  Rp. 1.349.971,41,-/ hari
- d. Excavator 80-140 HP
  - Total biaya sewa alat/jam =  $(G+P)$  Rp. 254.090,40,-/jam
  - Total biaya sewa alat/hari =  $S \times 7$  jam Rp. 1.778.632,83,-/hari
- e. Motor Grader > 100 HP
  - Total biaya sewa alat/jam =  $(G+P)$  Rp. 335.399,33,-/jam
  - Total biaya sewa alat/hari =  $S \times 7$  jam Rp. 2.347.795,33,-/ hari
- f. Pedestrian Roller
  - Total biaya sewa alat/jam =  $(G+P)$  Rp. 65.265,78,-/jam
  - Total biaya sewa alat/hari =  $S \times 7$  jam Rp. 456.860,45,-/hari
- g. Bulldozer 100-150 HP
  - Total biaya sewa alat/jam =  $(G+P)$  Rp. 396.381,03,-/ jam
  - Total biaya sewa alat/hari =  $S \times 7$  jam Rp. 2.774.667,21,-/ hari
- h. Tire Roller 8-10 T. Single Drum
  - Total biaya sewa alat/jam =  $(G+P)$  Rp. 154.283,69,-/ jam
  - Total biaya sewa alat/hari =  $S \times 7$  jam Rp. 1.079.985,85,-/hari
- i. Pneumatic Tired Roller (PTR)
  - Total biaya sewa alat/jam =  $(G+P)$  Rp. 231.088,54,-/jam
  - Total biaya sewa alat/hari =  $S \times 7$  jam Rp. 1.617.619,75,-/hari
- j. Dum Truck
  - Total biaya sewa alat/jam =  $(G+P)$  Rp. 62.051,55,-/jam
  - Total biaya sewa alat/hari =  $S \times 7$  jam Rp. 434.360,86,-/hari



k. Water Tanker		
- Total biaya sewa alat/jam = (G+P)	Rp.	59.911,84,-/jam
- Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	Rp.	419.382,90,-/hari
l. Tamper		
- Total biaya sewa alat/jam = (G+P)	Rp.	18.796,54,-/ jam
- Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	Rp.	131.575,81,-/hari
m. Wheel Loader		
- Total biaya sewa alat/jam = (G+P)	Rp.	294.744,87,-/ jam
- Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	Rp.	2.063.214,08,-/hari
n. Asphalt Finisher		
- Total biaya sewa alat/jam = (G+P)	Rp.	463.238,02,-/jam
- Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	Rp.	3.242.666,11,-/hari
o. Tandem Roller (Mesin Gilas) 10-12 T		
- Total biaya sewa alat/jam = (G+P)	Rp.	135.315,18,-/jam
- Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	Rp.	947.206,23,-/hari
p. Trado SPM 23 S		
- Total biaya sewa alat/jam = (G+P)	Rp.	126.670,75,-/jam
- Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	Rp.	886.695,23,-/hari
q. Loader-WA 180		
- Total biaya sewa alat/jam = (G+P)	Rp.	278.590,07,-/jam
- Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	Rp.	1.950.130,48,-/hari
r. Loader Excavator		
- Total biaya sewa alat/jam = (G+P)	Rp.	169.143,97,-/jam
- Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	Rp.	1.184.007,79,-/hari

#### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 9**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat pemakaian kekayaan daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

## **Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dipakai.

## **Pasal 11**

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

## **Pasal 12**

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pasar, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat yang dipergunakan yang dikelola Pemerintah Daerah.

## **Paragraf 3**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 14**

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- |              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| (1) grosir   | : | Rp 100.000,- |
| (2) swalayan | : | Rp 75.000,-  |
| (3) Ruko     | : | Rp 50.000,-  |



#### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 15**

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Retribusi Tempat Pelelangan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan.

#### **Pasal 17**

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 18**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat pelelangan.

## **Paragraf 2**

### **Besarnya Tarif**

#### **Pasal 19**

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Besarnya Retribusi di tetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga nilai pelelangan ikan dan/atau harga nilai Transaksi jual beli ikan dihitung dari harga dasar ikan ;
- (2) harga dasar ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di tetapkan dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 20**

Retribusi Tempat Pelelangan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tempat pelelangan.

## **Bagian Keempat**

### **Retribusi Terminal**

#### **Paragraf 1**

### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 21**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas yang disediakan di lingkungan terminal yang dikelola Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 23**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa terminal.



- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

## **Paragraf 2**

### **Besarnya Tarif**

#### **Pasal 24**

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- |                       |   |             |
|-----------------------|---|-------------|
| (1) Angkutan Pedesaan | : | Rp. 500,-   |
| (2) Angkutan AKDP     | : | Rp. 1.000,- |
| (3) Angkutan AKAP     | : | Rp. 1.500,- |

## **Paragraf 3**

### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 25**

Retribusi Terminal yang terutang dipungut di wilayah daerah terminal.

## **Bagian Kelima**

### **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 26**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat khusus parkir.

##### **Pasal 27**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

##### **Pasal 28**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat khusus parkir.

- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 29**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

## **Paragraf 3**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 30**

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- |  |                |
|--|----------------|
| a. kendaraan bermotor roda 2 (dua)   | Rp 500.-/jam   |
| b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga)  | Rp 500.-/jam   |
| c. kendaraan bermotor roda 4 (empat)   | Rp 1.000.-/jam |
| d. kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam)         | Rp 1.500.-/jam |
| e. kendaraan bermotor jenis bis ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 roda ke atas | Rp 2.000.-/jam |

## **Paragraf 4**

### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 31**

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat khusus parkir.

## **Bagian Keenam**

### **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

#### **Paragraf 1**

### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 32**

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.



### **Pasal 33**

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

### **Pasal 34**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat penginapan / pesanggrahan / villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 35**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

### **Paragraf 3**

#### **Besarnya Tarif**

### **Pasal 36**

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a. klasifikasi kamar/ruangan VIP     | Rp. 60.000,- /kamar/hari   |
| b. klasifikasi kamar/ruangan ekonomi | Rp. 40.000,- /kamar/hari   |
| c. klasifikasi kamar/ruangan standar | Rp. 30.000,- /kamar/hari   |
| d. klasifikasi ruangan tamu          | Rp. 250.000,- /kamar/hari  |
| e. klasifikasi ruangan pertemuan     | Rp. 500.000,- / kamar/hari |
| f. klasifikasi restoran              | Rp. 300.000,- / kamar/hari |

#### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 37**

Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Retribusi Rumah Potong Hewan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 38**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

#### **Pasal 39**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 40**

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 41**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.

### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

##### **Pasal 42**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya tempat pemotongan :

- |                       |         |                   |
|-----------------------|---------|-------------------|
| 1. Sapi, kerbau, kuda | sebesar | Rp. 25.000,-      |
| 2. Kambing atau domba | sebesar | Rp. 5.000,-       |
| 3. Babi               | sebesar | Rp. 15.000,-      |
| 4. Unggas             | sebesar | Rp. 250,-/ sample |

b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan / Ternak / Daging :

- |                       |         |                  |
|-----------------------|---------|------------------|
| 1. Sapi, kerbau, kuda | sebesar | Rp. 15.000,-     |
| 2. Kambing atau domba | sebesar | Rp. 5.000,-      |
| 3. Babi               | sebesar | Rp. 5.000,-      |
| 4. Unggas             | sebesar | Rp. 250,-/sample |

##### **Pasal 43**

- (1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat (pesta) diluar rumah potong pesta, dikenakan Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) point a dan point b.
- (2) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukan surat keterangan pemilikan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemotongan hewan darurat atau pemotongan akibat hewan mendapat kecelakaan harus diperiksa oleh petugas setempat sebelum dikonsumsi kepada masyarakat.

##### **Pasal 44**

Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat tidak dikenakan Retribusi.

### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 45**

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pemotongan hewan.



## **Bagian Kedelapan**

### **Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 46**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dikelola Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 47**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

##### **Pasal 48**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kepelabuhan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhan.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 49**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan pelabuhan kapal.

#### **Paragraf 3**

#### **Besarnya Tarif**

##### **Pasal 50**

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Rekomendasi peroperasian Pelsus dikenakan biaya Rp 5.000.000,00/berkas/5 tahun
- (2) Rekomendasi Salvage dikenakan biaya Rp 2.500.000,00/berkas
- (3) Rekomendasi Dermaga dikenakan biaya :
  - a. dermaga beton dikenakan biaya sebesar Rp 5.000/m<sup>2</sup> /tahun
  - b. dermaga kayu dikenakan biaya sebesar Rp 4.000/m<sup>2</sup>/tahun
  - c. dermaga Ponton/Terapung dikenakan biaya sebesar Rp 5000 / m<sup>2</sup> / tahun
- (4) Retribusi Terminal Pelabuhan
  - a. Pas masuk pelabuhan/Terminal (penumpang tujuan dalam negeri) dikenakan biaya Rp 2.500/orang/sekali masuk
  - b. Pas masuk pelabuhan/Terminal (pengantar/penjemput) dikenakan biaya sebesar Rp 1.000/orang/sekali masuk
  - c. Tanda masuk kendaraan roda 2 (dua) dikenakan biaya Rp 2.000/sekali masuk
  - d. Tanda masuk kendaraan roda 3 (tiga) dikenakan biaya Rp 2.500/sekali masuk
  - e. Tanda masuk kendaraan roda 4 (empat) dikenakan biaya Rp 3.000/sekali masuk
  - f. Tanda masuk kendaraan roda 6 (enam) atau lebih dikenakan biaya Rp 5.000/sekali masuk
  - g. Pas masuk pelabuhan/terminal penumpang kapal tujuan luar negeri bagi penumpang pasfor Republik Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp 25.000/orang/sekali masuk
  - h. Pas masuk pelabuhan/terminal penumpang kapal tujuan luar negeri bagi penumpang pasfor luar negeri dikenakan biaya sebesar Rp 50.000/orang/sekali masuk
- (5) untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri :
  - a. Kapal Niaga
    - GT lebih kecil dari 7 dikenakan biaya Rp 1.000,-/sandar
    - GT lebih besar sama dengan 7 dikenakan biaya Rp 200,- /GT/sandar
  - b. Kapal Bukan Niaga
    - GT lebih kecil dari 7 dikenakan biaya Rp 500,-/sandar
    - GT lebih besar dengan 7 dikenakan biaya Rp 100,- /GT/sandar

#### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 51**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penyediaan pelayanan kepelabuhan diberikan.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 52**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dikelola Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 53**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 54**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

#### **Paragraf 2**

#### **Besarnya Tarif**

#### **Pasal 55**

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :



#### A. Tempat Rekreasi

1. Untuk setiap kali masuk kekawasan tempat rekreasi dalam Kabupaten Batu Bara dipungut retribusi sebagai berikut :
  - a. orang dewasa Rp. 3.000,-
  - b. anak-anak Rp. 2.000,-
  - c. kendaraan roda dua Rp. 1.000,-
  - d. kendaraan roda empat Rp. 2.000,-
  - e. kendaraan roda empat keatas Rp. 3.000,-
2. Terhadap aparat Pemerintah yang sedang menjalankan tugas, serta penduduk yang bertempat tinggal dikawasan rekreasi dimaksudkan tidak dikenakan retribusi.
3. Setiap orang yang memasuki tempat rekreasi dengan membayar retribusi diwajibkan masuk melalui tempat masuk yang telah ditentukan.

#### B. Pemakaian Kolam Renang

1.
  - a. dewasa Rp. 5.000,-
  - b. anak-anak Rp. 3.000,-
  - c. rombongan siswa dan mahasiswa dari institusi secara resmi Rp. 20.000,-
2. Untuk langganan bulanan
  - a. dewasa Rp. 50.000,-
  - b. anak-anak Rp. 30.000,-
3. Untuk keperluan pertandingan atau latihan batas waktu adalah 6 (enam) jam untuk jumlah 25 orang dalam jangka waktu 6 jam sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari 25 orang sampai dengan 50 orang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lebih dari 50 orang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang. Apabila kelebihan waktu dari jam 6 ditambah biaya Rp. 500,-/orang.
4. Untuk pertandingan / pertunjukan yang dikomersialkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau 12 jam.

#### C. Pemakaian Lapangan Volly

1. Pemakaian lapangan volly untuk sekali pakai sebesar Rp. 10.000,- / hari.
2. Khusus pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp. 25.000,- / hari.
3. Untuk pemakaian keperluan latihan kesenian dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- / hari.

4. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- / hari.

**D. Pemakaian Lapangan Bola Kaki**

1. Pemakaian lapangan bola kaki untuk sekali pakai sebesar Rp. 20.000,-
2. Untuk pemakaian hiburan umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000,- / hari.
3. Khusus pemakaian pertandingan sebesar Rp. 20.000,- / hari.
4. untuk pemakaian yang lain dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,- / hari.

**E. Parkir di Tempat-Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. roda 2        | Rp. 500,-   |
| 2. roda 3        | Rp. 1.000,- |
| 3. roda 4        | Rp. 2.000,- |
| 4. diatas roda 4 | Rp. 3.000,- |

**Paragraf 3**

**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 56**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dipungut di wilayah daerah di lokasi tempat rekreasi dan olahraga.

**Bagian Kesepuluh**

**Golongan Retribusi**

**Pasal 57**

Golongan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk dalam Retribusi Jasa Usaha.

**BAB III**

**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 58**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB IV**

### **PENINJAUAN TARIF**

#### **Pasal 59**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 60**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### **Pasal 61**

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.



- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 62**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Keberatan**

#### **Pasal 63**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 64**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 65**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB VI**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Retribusi Daerautang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 68**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB VIII**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 69**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 70**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 71**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 72**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

## **Pasal 77**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 14 Desember 2010

**BUPATI BATU BARA**

ttd

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 15 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



**SOFYAN  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19600411 198602 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2010 NOMOR 11**